

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri dalam hal tidak dikembalikannya berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum adalah terbitnya surat pemberitahuan bahwa batas waktu penyidikan tambahan telah habis dan penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah tidak sah dan segera mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum yaitu surat P-20.

Sedangkan akibat hukum tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri setelah adanya bolak balik berkas perkara adalah terbitnya petunjuk dari jaksa penuntut umum kepada penyidik Polri untuk menentukan sikap terhadap perkara yang sedang di tangani sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.

2. Langkah hukum yang dapat diambil dalam hal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri dalam hal tidak dikembalikannya berkas perkara setelah terbitnya P-20 adalah tidak diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Jaksa Agung Nomor 36 tahun 2011 tentang SOP Penanganan Perkara Pidana Umum.

Sedangkan langkah hukum yang dapat diambil oleh jaksa penuntut umum, dalam hal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri setelah terjadi bolak baliknya perkara dan jaksa penuntut umum telah memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya adalah dalam hal penyidik menyatakan penyidikan telah optimal, sementara petunjuk dari jaksa penuntut umum belum dipenuhi oleh penyidik, maka penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan, pelaksanaan pemeriksaan tambahan dilaksanakan dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Namun untuk berkas perkara yang mudah pembuktiannya, dan atau tidak meresahkan masyarakat, dan atau tidak membahayakan keselamatan negara, namun petunjuk jaksa penuntut umum tidak dipenuhi oleh penyidik Polri, maka tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Apabila hasil dari Pemeriksaan Tambahan perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan, jaksa penuntut umum segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum mengusulkan penghentian penuntutan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan lain yang terkait;

B. Saran

1. Kepada legislatif (DPR RI), agar dilakukan perubahan KUHAP terutama pasal 138 KUHAP yang mengatur tentang pemenuhan petunjuk Jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri yang lebih menegaskan konsekuensi dan sanksi dari tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri terhadap proses penyidikan tambahan dengan batas waktu empat belas hari sebagaimana batas waktu yang ada dalam KUHAP, sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan dalam proses perkara pidana, sehingga redaksi Pasal 138 KUHAP dapat berupa :

(1) penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(3) jika dalam waktu empat belas hari, penyidik tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum, maka penuntut umum menyurati penyidik memberi tahu penyidik bahwa waktu penyidikan telah habis dan mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum.

(4) jika dalam waktu tiga hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum setelah terbit surat pemberitahuan habisnya batas waktu penyidikan dari penuntut umum maka, penuntut umum mengembalikan SPDP kepada penyidik.

(5) dalam hal terjadi bolak balik berkas perkara sebanyak tiga kali, dan berkas perkara dianggap tidak layak oleh jaksa penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan SPDP kepada penyidik.

2. Kepada legislatif (DPR RI), agar langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik Polri terhadap proses penyidikan di pertegas dan diatur dalam undang-undang bukan dalam peraturan yang lebih rendah dan mengikat secara menyeluruh bukan institusional, dan bolak balik berkas perkara tersebut memiliki batas prosesnya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan yang diketuai oleh jaksa penuntut umum dengan anggota penyidik Polri, dan perlu ada pengaturan terknis mengenai mekanisme dilakukannya pemeriksaan tambahan oleh Jaksa agar proses pemeriksaan tambahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

